



PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rahmawati S.Pd binti Muhdar : Ttl, Bima, 03-03-1991 umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, Nik : 5272024303910005, tanggal 08-04-2013, tempat kediaman di RT.001 RW.001 Kelurahan Kumbé, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Supriadin bin M. Tayeb : Ttl, Parado Wane, 03-03-1993 umur 27 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.009 RW.004 Desa Parado Wane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal Kamis telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register perkara Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Bm tanggal 25 Januari 2021 dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Bahwa, pada tanggal 20 September 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0169/23/IX/2019, tanggal 20 September 2019; Kecamatan

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.001 RW.001 Kelurahan Kumba Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, selama 1 tahun 1 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: **M. Faiz (telah meninggal Dunia).**

4. Bahwa sejak bulan September 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat suka keluyuran hingga larut malam tanpa tujuan yang jelas ;
- b. Tergugat suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- c. Sebelum menikah dengan Penggugat Tergugat sudah menikah secara siri;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2020 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Parado Wane Kecamatan Parado Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar

Halaman 2 / 5 Penetapan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor : W22-A5/ /Pd/Kw.01/SK/I/2021 tanggal 25 Januari 2021;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**Supriadin bin M. Tayeb**) Terhadap Penggugat (**Rahmawati S.Pd binti Muhdar**);
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat agar menempuh upaya mediasi terlebih dahulu, namun Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan mediasi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 / 5 Penetapan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat agar menempuh upaya mediasi sebagaimana maksud pasal 3 jo. pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Penggugat tidak beritikad baik untuk melaksanakan mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak beritikad baik untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud pasal 23 ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena itu Majelis Hakim menilai patut dan beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 332.000 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M., bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 H., oleh Syahirul Alim, S.H.I., M.H. sebagai ketua majelis, Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H. dan Dani Haswar, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Subhan, S.H. sebagai panitera pengganti, dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Subhan, S.H

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	0,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	270.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	0,-
5. Redaksi	: Rp.	0,-
6. Meterai	: Rp.	12.000,-
Jumlah	: Rp.	332.000,-

(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman 5 / 5 Penetapan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Bm